

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁴⁹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Metodologi penelitian yang diterapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Di sini penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum yang menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lingkungan tertentu.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret tentang “efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus”.

⁴⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta: BumiAksara, 2009), 41.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2016), 17-18.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, 11.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah.⁵² Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai hal-hal yang sedang diteliti.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dapat digunakan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁵³

C. Setting Penelitian

Setting atau lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana interaksi sosial sedang berlangsung. Pada penelitian ini peneliti mengambil setting penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Kudus.

Lokasi penelitian yang menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kudus. Dimana lokasi tersebut menurut peneliti adalah lokasi yang strategis untuk meneliti tentang “efektifitas pemberlakuan batas usia perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus”.

Maka dari itu peneliti melakukan beberapa kali kunjungan sesuai waktu yang diberikan pihak lokasi penelitian serta kesediaan informan untuk proses pengambilan data.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-

⁵² I made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

⁵³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

variabel yang diteliti.⁵⁴ Subyek penelitian pada dasarnya adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat atau keadaanya akan diteliti.

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah calon pengantin yang masih berusia dibawah umur, orang tua pengantin dan hakim yang berada di Pengadilan Agama Kudus. Oleh karena itu peneliti melakukan beberapa kali pertemuan dengan subyek penelitian sesuai waktu yang diberikan para pihak subyek penelitian untuk proses pengambilan data.

E. Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian lainnya. Untuk menyelesaikan hal mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:⁵⁵

Adapun bahan hukum yang ada terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:⁵⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur, alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵⁷ Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Hukum Positif, Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- b. Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an dan hadist.

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 34-35.

⁵⁵ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 31.

⁵⁶ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 31.

⁵⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

- c. Wawancara langsung dengan calon pengantin yang masih berusia dibawah umur, orang tua pengantin dan hakim di Pengadilan Agama Kudus.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁸ Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya, melalui literatur dari buku pustaka, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku hukum yang membahas batas usia menikah, buku-buku fiqh yang membahas tentang *munakahat* dalam Hukum Islam serta buku-buku metodologi penelitian dan juga jurnal yang berkaitan dengan Batas Usia Menikah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar dan lain-lain.⁵⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan surat kabar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.⁶⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003), 114.

⁶⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68

dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶¹ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.⁶²

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur (*structure interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah menyiapkan telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁶³ Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu calon pengantin di bawah umur, orang tua dari pengantin, dan hakim Pengadilan Agama Kudus.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁶⁴

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Jenis observasi yang digunakan observasi partisipatif pasif yaitu peneliti

⁶¹ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*(Kudus: Media ilmu Press, 2015), 106.

⁶² Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 216.

⁶³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 319.

⁶⁴ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almmanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 165.

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶⁵

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi dokumenter (*documentary study*) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.⁶⁶

Studi dokumenter ini digunakan penelitian ini untuk memperoleh data tentang Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data penelitian dalam hal ini dilaksanakan melalui uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan beberapa cara antara lain dilakukan dengan:⁶⁷

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah di temui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, akan difokuskan pada pengujian terhadap data yang di peroleh apakah data itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat di akhiri.

⁶⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 312.

⁶⁶ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 221-222.

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 370.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan hal-hal tersebut secara rinci.⁶⁸

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Dalam tahap ini peneliti melihat kondisi calon pengantin di bawah umur dan orang tua dari pengantin di Pengadilan Agama Kudus.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam tahap ini peneliti melakukan teknik wawancara yang selanjutnya dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut memastikan data mana yang dianggap benar. Semuanya mungkin benar hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk mengecek data yang sudah ada adalah benar.⁶⁹

c. Triangulasi Waktu

Perolehan data dalam waktu tertentu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kredibilitas data. Oleh karena itu, memperoleh data dalam waktu dan situasi yang

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 329.

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 373.

berbeda perlu dilakukan. Triangulasi dapat dilakukan di pagi hari, siang, dan malam hari dari sumber yang sama. Atau dari satu hari kehari yang lain, dari minggu ke minggu yang berbeda atau bahkan dari bulan ke bulan yang lain. Dari waktu ke waktu tersebut apakah data tersebut berubah-ubah atau menuju konsisten. Maka konsistensi data merupakan hal yang dituju dalam triangulasi ini.⁷⁰ Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sebelum dan sesudah proses persidangan permohonan dispensasi nikah untuk memperoleh data yang kredibel tentang batas usia perkawinan dan pemberian dispensasi nikah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁷¹ Analisis data pada dasarnya peneliti mengungkapkan bagaimana langkah-langkah menyederhanakan data yang di kumpulkan yang semakin menumpuk. Analisis data juga bisa berarti prosedur memilah atau mengelompokkan data yang sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya. Jadi analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah di kumpulkan, sebagai cara yang bisa memudahkan peneliti

⁷⁰ Anis Fuad dan Kandung Supto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilham, 2014), 20.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 336.

dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.⁷²

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti memperoleh data kemudian di analisa dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷³ Dalam hal ini data yang di cari di lapangan mengenai Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcar*, dan sejenisnya.⁷⁴ Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Display data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya.⁷⁵ Dalam tahap ini peneliti menyajikan data display dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

⁷² Hamdi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 80.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 338.

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 341.

⁷⁵ Anis Fuad dan Kandung Spto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, 17.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang kemukakan pada tahap awal tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya maka masih bersifat sementara. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis, atau teori. Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan tentang bagaimana Analisis Batas Usia Perkawinan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus).